



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PUTUSAN


Nomor Register: 001/PS.REG/12.1204/VIII/2023


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:



1. a. Nama : Horas Sampetua Hutagalung, SE
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : 

2. a. Nama : Willy Saputra Silitonga
- b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Tapanuli Tengah
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai partai politik pengusung Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Nomor: 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 dan memberikan kuasa kepada:

- **DANIEL LUMBANTOBING, S.H.,**
- **RICKY P.A. PANJAITAN, S.H.,**
- **BOB IMMANUEL PANJAITAN, S.H.,**

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum **DANIEL LUMBANTOBING SH & REKAN**, yang beralamat di **Jalan KH Dewantara Nomor 25 Pandan, Kecamatan Pandan, Provinsi Sumatera Utara** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 011/SKK-DPCPDIPTT/DFT/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Berita Acara atau Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023;



TERHADAP

KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berkedudukan di Jl. Marison No.7, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (22537).

1. Azwar Sitompul
2. Jonas Bernard Pasaribu, ST
3. Feri Yosa Nasution
4. Yudi Arisandi Nasution

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERMOHON**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1204/VIII/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah:

Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Mendengar Keterangan Termohon;

Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon;

Memeriksa alat bukti Para Pihak Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Para Pihak Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1204/VIII/2023 tanggal Dua puluh tiga bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh tiga dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pokok permohonan

Pokok permohonan PEMOHON adalah penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 521 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa pencalonan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2024-2029 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 1 (satu).

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON merupakan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tapanuli Tengah yang mempunyai hak dan

wewenang untuk menjalankan roda aktivitas partai politik di Kabupaten Tapanuli Tengah terkait Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bahwa DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 826-A/KPTS/DPP/VII/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama-Nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 21 Juli 2023 dan salah satu Calon Anggota Legislatif Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Timbul Panggabean, S.H;
3. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 telah mendaftarkan kader-kader terbaik untuk mengikuti Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2024-2029 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan tahapan pendaftaran Calon Anggota Legislatif;
4. Bahwa PEMOHON telah mendaftarkan seluruh Calon Anggota Legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan daerah pemilihan yang ada, salah satunya adalah Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 1 (satu) meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Tukka dan Kecamatan Sarudik dengan jumlah 9 (Sembilan) Calon Anggota Legislatif sesuai dengan kuota;
5. Bahwa Calon Anggota Legislatif PEMOHON yaitu Sdr. Timbul Panggabean, S.H yang sebelumnya merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2018-2023 dan merupakan salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 1 (satu) yang telah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 21 Juli 2023 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-2023 untuk pemenuhan syarat pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;



6. Bahwa sampai diterbitkannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia belum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Timbul Panggabean, S.H. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 359/PL.01.4-SD/1201/2/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 359/PL.01.4-SD/1201/2/2023 Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama Timbul Panggabean, S.H dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat pada dokumen bakal calon huruf B poin 6 dan 6 (a):
 - huruf B poin 6 *“Dalam hal bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panita pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri”*;
 - huruf B poin 6 (a) *“keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”* namun pada tabel hasil verifikasi administrasi dinyatakan **“TIDAK BENAR”** serta pada tabel keterangan dinyatakan **“DOKUMEN TIDAK SESUAI, SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU BELUM ADA”**.
9. Bahwa kesalahan administrasi tersebut terjadi karena Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama Timbul Panggabean, S.H belum menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, padahal Sdr. Timbul Panggabean, S.H. telah menyampaikan surat pengunduran diri sejak tanggal 21 Juli 2023;
10. Bahwa belum terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Timbul Panggabean, sepenuhnya kewenangan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia dan diluar kendali dan kewenangan Pemohon dan Sdr. Timbul Panggabean, SH.;

11. Bahwa dalam Berita Acara Nomor : 359/PL.01.4-SD/1201/2/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023, nama Sdr. Timbul Panggabean, SH tidak dicantumkan lagi, demikian juga halnya dengan baliho ucapan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, yang dipasang dan dipampangkan di halaman Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, nama dan gambar Sdr. Timbul Panggabean, SH dan itu berarti bahwa Termohon sudah mengakui bahwa Sdr. Timbul Panggabean, S.H bukan lagi merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Bahwa setelah diterbitkannya Berita Acara Nomor : 359/PL.01.4-SD/1201/2/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023 PEMOHON langsung berkordinasi kepada Sdr. Timbul Panggabean, S.H dan telah sepakat untuk melakukan upaya hukum;
13. Bahwa Calon Anggota Legislatif PEMOHON yaitu Sdr. Timbul Panggabean, S.H telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dan sesuai dengan **Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 Ayat (1) dan (2) perihal Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perihal Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) serta telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terutama Pasal 125 A ayat 1,2 dan 3 (b);**



namun, pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 521 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 tidak tercantum Calon Anggota Legislatif PEMOHON yaitu Sdr. Timbul Panggabean, S.H sehingga hal ini **MERUPAKAN KEKELIRUAN TERMOHON** yang berdampak pada kerugian PEMOHON;

14. Bahwa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah patut diduga melanggar :
- 1) ***Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 Ayat (1) dan (2) perihal Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perihal Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);***
 - 2) ***Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota termasuk pasal 125 A ayat 3 (c,i dan j);***
 - 3) ***Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 3,5,7,9,10,11,12 dan 17;***



Petitum Pemohon

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 521 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023;
3. Memerintahkan TERMOHON (i.c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyertakan Timbul Panggabean, S.H sebagai Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 1 (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

4. Memerintahkan kepada TERMOHON (i.c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
5. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tapanuli Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

B. JAWABAN TERMOHON



1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;.....**Bukti T-1**
2. Bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023, pada Lampiran I memuat rincian Program dan Jadwal dan Kegiatan Tahapan Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pencermatan DCS dimulai pada tanggal 6 – 11 Agustus 2023;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pengajuan Pencermatan Rancangan DCS melalui Aplikasi Silon pada pukul 21.36 WIB dengan mengajukan Daftar Calon Perbaikan Pencermatan sebanyak 100% jumlah calon dan Daerah Pemilihan (Dapil);**Bukti T-2**
4. Bahwa Termohon menerima pengajuan Perbaikan Pencermatan DCS PDIP melalui Silon dan memberikan Tanda Terima Pengajuan kepada PDIP. Hingga Pukul 23.59 hari Jumat, 11 Agustus 2023, Termohon masih memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap atau belum sesuai;.....**Bukti T-3**

5. Bahwa pada tanggal 12 – 15 Agustus 2023, Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pasca Pencermatan DCS dan memeriksa Dokumen Persyaratan Bakal Calon a.n. Timbul Panggabean, S.H dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Tapanuli Tengah 1 dengan Nomor Urut 9;**Bukti T-4**
6. Bahwa hasil pemeriksaan dokumen a.n. Timbul Panggabean, S.H pada Indikator Pemeriksaan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu tidak dilampirkan, Bakal Calon hanya melampirkan surat pengunduran diri yang telah dibubuhi Tanda Terima tertanggal 24 Juli 2023;.....**Bukti T-5**
7. Bahwa Pemohon berdalil Termohon telah melakukan kesalahan administrasi karena Bakal Calon Anggota Legislatif a.n. Timbul Panggabean, S.H. belum menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, padahal Sdr. Timbul Panggabean, S.H. telah menyampaikan surat pengunduran diri sejak tanggal 21 Juli 2023 adalah tidak benar sebab Termohon melaksanakan Verifikasi Administrasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 17 yang menyatakan, *"Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon."*.....**Bukti T-6**
8. Bahwa sesuai indikator pemeriksaan yang termuat dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Tabel 2.2 indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu yang menjelaskan bahwa Bakal Calon berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri dalam hal dokumen keputusan pemberhentian atas pengunduran diri dinyatakan benar apabila memenuhi indikator:

- a. Dokumen dapat dibuka dan dibaca;
- b. Dokumen memuat nama Bakal Calon;
- c. Dokumen memuat keterangan bahwa Bakal Calon telah diberhentikan;
- d. Dokumen diterbitkan oleh instansi berwenang;
- e. Tanggal keputusan sebelum pengajuan Bakal Calon yang bersangkutan.



Dari kelima indikator di atas apabila satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan TIDAK BENAR.

Berdasarkan Petunjuk Teknis dimaksud di atas, maka Termohon menyatakan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon a.n. Timbul Panggabean, S.H dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Tapanuli Tengah 1 dengan Nomor Urut 9 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);**Bukti T-7**

9. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 521 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilu Tahun 2024;**Bukti T-8**
10. Bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif Pemohon yaitu Sdr. Timbul Panggabean, S.H., telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan (2) perihal Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perihal Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terutama Pasal 125 ayat 1,2, dan 3 (b);

Namun pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 tidak tercantum Bakal Calon Legislatif Pemohon yaitu Sdr. Timbul Panggabean, S.H. sehingga hal ini merupakan kekeliruan Termohon yang berdampak pada kerugian Pemohon adalah **TIDAK BENAR**.



Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3), "*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Verifikasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*" Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi Bakal Calon diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 17 yang menyatakan, "*Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.*" dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;....**Bukti T-9 dan T-6**

11. Bahwa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah patut diduga melanggar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan (2) Perihal Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Perihal Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota termasuk Pasal 125 A ayat 3 (c,i, dan J);
- c. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 17)



Adalah Tidak Benar, bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif Pemohon, a.n. Timbul Panggabean, S.H. telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Bakal Calon namun kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota belum dapat dilengkapi oleh Bakal Calon a.n. Timbul Panggabean, S.H. yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu;

12. Bahwa Termohon menerima salinan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 a.n. Timbul Panggabean, S.H. dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Agustus 2023;.....**Bukti T-10**
13. Bahwa dalam hal melakukan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Termohon berpedoman pada asas *equality before the law* dimana setiap orang dan atau semua Bakal Calon Legislatif yang diajukan oleh Peserta Pemilu sama di mata hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama.

PETITUM:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1-P8



NO	NAMA BUKTI
P-1	Surat Pengunduran Diri An.Timbul Panggabean dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-2023 tertanggal 21 Juli 2023 dan Tanda Terima Pengunduran diri Ke KPU RI melalui KPU Provinsi;
P-2	Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 826-A/KPTS/DPP/VII/2023 Tentang Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
P-3	Surat Keputusan DCS (Daftar Calon Sementara) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023
P-4	Berita Acara KPU Tapanuli Tengah Nomor : 359/PL.01.4-SD/1201/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023 ;
P-5	Gambar Foto Baliho Ucapan Dirgahayu 78 RI di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

P-6	Surat KPU RI Nomor : 3002/PP.04-SD/04/2023 Perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan KPU An. Timbul Panggabean, tertanggal 11 Agustus 2023;
P-7	Surat KPU RI Nomor : 690/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Ketentuan Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 7 Juli 2023;
P-8	Surat KPU RI Nomor : 815/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Verifikasi Administrasi Rancangan Daftar Calon Sementara tertanggal 11 Agustus 2023;

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1-T11



NO	NAMA BUKTI
T-1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3
T-2	Tangkap layar Pengajuan Pencermatan Rancangan DCS melalui aplikasi SILON KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
T-3	Tanda Terima Pengajuan Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
T-4	Tangkap layar Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pasca Pencermatan DCS Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
T-5	Surat pengunduran Diri yang telah dibubuhi Tanda Terima Tertanggal 24 Juli 2023 a.n. Timbul Panggabean, SH.
T-6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 17

T-7	Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
T-8	Surat Keputusan Nomor 521 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilu Tahun 2024
T-9	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3)
T-10	Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 a.n. Timbul Panggabean, S.H.
T-11	Surat KPU RI Nomor : 801/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi tertanggal 7 Agustus 2023



b. Keterangan Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Ahli **Dr. Asman Siagian, SH.,MH.** memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terkait persoalan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Timbul Panggabean pada tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat(TMS) oleh Termohon, dikarenakan tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, berdasarkan keilmuan dan keahlian saya, saya berpendapat bahwa:

- Secara Hierarki Peraturan perundang -undangan tentu lebih tinggi kedudukannya Undang-undang jika dibandingkan dengan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang sepertinya peraturan yang dibuat oleh Komisi

Pemilihan Umum tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan harus sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, dan Asas Persamaan hak didepan hukum.



- Bahwa bila kita cermati dalam pokok permohonan dengan tidak ditetapkannya saudara Timbul Panggabean dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 17, yang menurut ahli telah terjadi pertentangan dengan Undang-undang Pemilu harusnya tidak boleh terjadi sebagaimana Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga dengan memakai peraturan PKPU hak Pemohon dirugikan dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Terhadap yang demikian Ahli menjelaskan validitas dari suatu norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarki berada di atasnya. Tentu Bawaslu melalui Forum Ajudikasi dapat menguji serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat dengan membuat penemuan hukum (*recht vinnding*) sehingga keputusan yang dibuat dapat menyentuh kepada keadilan substantif sebagaimana hukum yang berkeadilan yang dirindukan dan dicita citakan sesuai tag line BAWASLU “ Menegakkan keadilan Pemilu “.
- Bahwa menurut ahli terjadi Inkonsisten antara pasal 14, dan pasal 15, dengan Pasal 17 PKPU No 10 tahun 2023 terjadi perbedaan hak dan kewajiban antara Kepala Daerah dst., Kepala Desa dst... dibandingkan dengan Penyelenggara Pemilu sehingga Prinsip adil dan berkepastian Hukum tidak tercapai sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Persamaan hak didepan hukum tanpa membeda-bedakan.
- Bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat(1) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam putusan MK Nomor 011-17/PUU-I/2023, yang menjelaskan bahwa hak konstitusional warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat sesuai Undang-undang lalu dihambat oleh peraturan dibawahnya, atau menghalanginya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi, dalam hal ini ahli menggunakan metode inteprestasi secara sistematis yakni penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain. Jelas ketika PKPU No 10 tahun 2023 dengan menambah norma baru pada pasal 17, saudara timbul Panggabean kehilangan haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Legislatif pada tanggal 14 Februari 2023 nanti sebagaimana yang harusnyasudah dijamin haknya dalam Undang -undang HAM N0. 39 Tahun 1999 menjadi tidak terpenuhi hanya dikarenakan Peraturan KPU yang telah menambah Norma Baru karenanya terjadi lagi pertentangan antara Peraturan KPU dengan Undang-undang lainnya.



- Bahwa meskipun demikian faktanya dengan ik tidak baik Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Timbul Panggabean yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengajukan pengunduran diri kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 21 Juli 2023, namun sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan hari terakhir perbaikan dokumen persyaratan pencalonan, Keputusan Pemberhentian belum juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ternyata pada tanggal 23 Agustus 2023 surat

keputusan pembekuan atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang ternyata telah ditunda tangani oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 8 Agustus 2023 baru didapatkan oleh Pemohon. Ahli berpendapat Ternyata Komisi Pemilihan Umum selain membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-undang yang di atasnya dengan menambah norma baru KPU juga tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang dibuatnya sendiri dikarenakan ketidak siapan dalam menyampaikan Surat Keputusan Pembekuan atas Pengunduran diri yang harusnya paling lambat sudah harus diterima oleh Pemohon sebelum tanggal 11 Agustus 2023, mestinya KPU Paham betul bahwa surat dimaksud dapat digunakan sebelum tanggal 11 Agustus 2023, mengingat rentang waktu tanggal pengajuan permohonan pengunduran diri yang disampaikan oleh Pemohon cukup lama.

- Bahwa dari seluruh pandangan dan pendapat saya berdasarkan keilmuan, keahlian, dan pengalaman saya maka dapat ahli simpulkan Saudara Timbul Panggabean telah memenuhi Syarat dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, serta Pihak Terkait mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 4 September 2023;

(1) Kesimpulan Pemohon

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan Adjudikasi dalam perkara ini di Kantor BAWASLU Kabupaten Tapanuli Tengah, proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun Saksi -Saksi ahli dari pemohon serta memperhatikan jalannya persidangan maka dengan ini pemohon melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi/ Kesimpulan dalam perkara sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Dalam Sidang Adjudikasi ini.
2. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya memohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengabulkan Permohonan Pemohon.
3. Bahwa **PEMOHON** dalam Permohonannya dengan tegas menyatakan surat pemberhentian yang di berikan KPU RI adalah diluar dari wewenang Pemohon.
4. Bahwa **TERMOHON** pada persidangan sudah mengakui bahwa **PEMOHON** telah melengkapi semua persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah , serta beritikad baik untuk memenuhi seluruh persyaratan, namun ada satu persyaratan tambahan yang belum dapat dipenuhi pada saat pendaftaran yaitu, surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dari KPU RI.
5. Bahwa **TERMOHON** pada persidangan telah mengakui, bahwa **TERMOHON** memberikan surat KPU RI Tentang pemberhentian sebagai anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama saudara Timbul Panggabean diberikan kepada **PEMOHON** tanggal 23 Agustus 2023.
6. Bahwa **PEMOHON** guna untuk meneguhkan Permohonan telah mengajukan bukti-bukti ke Persidangan sebagai berikut:



ALAT BUKTI SURAT

Adapun bukti surat telah kami uraikan dan telah kami perlihatkan dimuka persidangan sesuai dengan tabel dibawah ini :

NO. URUT BUKTI	JENIS BUKTI PENJELASAN BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Pengunduran Diri An.Timbul Panggabean dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-2023 tertanggal 21 Juli 2023 dan Tanda Terima Pengunduran diri Ke KPU RI melalui KPU Provinsi;	1 (satu) Lembar Asli



P-2	Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 826-A/KPTS/DPP/VII/2023 Tentang Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;	1(satu) Expl Asli
P-3	Surat Keputusan DCS (Daftar Calon Sementara) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023	1(satu) Expl Asli
P-4	Berita Acara KPU Tapanuli Tengah Nomor : 359/PL.01.4-SD/1201/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023 ;	1(satu) Expl Asli
P-5	Gambar Foto Baliho Ucapan Dirgahayu 78 RI di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;	3 lembar foto asli
P-6	Surat KPU RI Nomor : 3002/PP.04-SD/04/2023 Perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan KPU An. Timbul	1(satu) Lembar Asli

	Panggabean, tertanggal 11 Agustus 2023;	
P-7	Surat Ketentuan Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Nomor : 690/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 7 Juli 2023;	Copy dari Copy
P-8	Surat Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor : 815/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 11 Agustus 2023;	Copy dari copy



KETERANGAN AHLI

Bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat permohonan kami, kami juga telah menghadirkan Saksi Ahli dimuka persidangan, adapun Saksi Ahli yang telah kami hadirkan yaitu :

1. Dr. Asman Siagian.,SH.,MH

Didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Secara Hierarki Peraturan perundang -undangan tentu lebih tinggi kedudukannya Undang-undang jika dibandingkan dengan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang sepertinya peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan harus sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, dan Asas Persamaan hak didepan hukum.
- Bahwa bila kita cermati dalam pokok permohonan dengan tidak ditetapkannya saudara Timbul Panggabean dalam Daftar Calon

Sementara (DCS) berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 17, yang menurut ahli telah terjadi pertentangan dengan Undang-undang Pemilu harusnya tidak boleh terjadi sebagaimana Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga dengan memakai peraturan PKPU hak Pemohon dirugikan dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Terhadap yang demikian Ahli menjelaskan validitas dari suatu norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarki berada di atasnya. Tentu Bawaslu melalui Forum Ajudikasi dapat menguji serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat dengan membuat penemuan hukum (recht vinnding) sehingga keputusan yang dibuat dapat menyentuh kepada keadilan substantif sebagaimana hukum yang berkeadilan yang dirindukan dan dicita citakan sesuai tag line BAWASLU “ Menegakkan keadilan Pemilu “.



- Bahwa menurut ahli terjadi Inkonsisten antara pasal 14, dan pasal 15, dengan Pasal 17 PKPU No 10 tahun 2023 *terjadi perbedaan hak dan kewajiban antara Kepala Daerah dst., Kepala Desa dst... dibandingkan dengan Penyelenggara Pemilu* sehingga **Prinsip adil dan berkepastian Hukum** tidak tercapai sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Persamaan hak didepan hukum tanpa membeda-bedakan.
- Bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat(1) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam putusan MK Nomor 011-17/PUU-I/2023, yang menjelaskan bahwa hak konstitusional warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih(right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin konstitusi,undang- undang,dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat sesuai Undang-

undang lalu dihambat oleh peraturan dibawahnya, atau menghalanginya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi, **dalam hal ini ahli menggunakan metode inteprestasi secara sistematis** yakni penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain *dalam suatu perundang undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain.* Jelas ketika PKPU No 10 tahun 2023 dengan menambah norma baru pada pasal 17, saudara timbul Panggabean kehilangan haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Legislatif pada tanggal 14 Februari 2023 nanti sebagaimana yang harusnya sudah dijamin haknya dalam Undang –undang HAM NO. 39 Tahun 1999 menjadi tidak terpenuhi hanya dikarenakan Peraturan KPU yang telah menambah *Norma Baru* karenanya terjadi lagi pertentangan antara Peraturan KPU dengan Undang-undang lainnya.



- Bahwa meskipun demikian faktanya dengan ik tidak baik Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Timbul Panggabean yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengajukan pengunduran diri kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 21 Juli 2023, namun sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan hari terakhir perbaikan dokumen persyaratan pencalonan, Keputusan Pemberhentian belum juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ternyata pada tanggal 23 Agustus 2023 surat keputusan pembehentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang ternyata telah ditanda tangani oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 8 Agustus 2023 baru didapatkan oleh Pemohon. **Ahli berpendapat** Ternyata Komisi Pemihan Umum selain membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-undang yang diatasnya dengan menambah norma baru KPU juga **tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang dibuatnya sendiri** dikarenakan ketidak siapan dalam menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian atas Pengunduran diri yang harusnya paling lambat sudah harus diterima oleh Pemohon sebelum tanggal 11 Agustus 2023, **mestinya** KPU Paham betul bahwa surat dimaksud dapat digunakan sebelum tanggal 11 Agustus 2023, mengingat rentang

waktu tanggal pengajuan permohonan pengunduran diri yang disampaikan oleh Pemohon cukup lama.

- Bahwa dari seluruh pandangan dan pendapat saya berdasarkan keilmuan, keahlian, dan pengalaman saya maka dapat ahli simpulkan Saudara Timbul Panggabean telah memenuhi Syarat dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi ahli yang telah kami hadirkan dimuka persidangan, kami memohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023;
3. Memerintahkan TERMOHON (i.c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyertakan TIMBUL PANGGABEAN, S.H sebagai calon anggota Legislatif daerah pemilihan Tapanuli Tengah I (satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Memerintahkan kepada TERMOHON (i.c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah) untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et a quo et bono*).



(2) Kesimpulan Termohon

Majelis Adjudikasi yang terhormat, setelah Termohon mengikuti proses sidang adjudikasi atas Sengketa Proses Pemilu dengan Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor:

001/PS.REG/12.1204/VIII/2023, mulai dari Pembacaan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Penyampaian dan Pemeriksaan alat bukti, Pemeriksaan Saksi dan keterangan Saksi Ahli, maka izinkanlah Para Termohon untuk menyampaikan **kesimpulan** dalam perkara *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023, pada Lampiran I memuat rincian Program dan jadwal dan kegiatan Tahapan Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pencermatan DCS dimulai pada tanggal 6 - 11 Agustus 2023;
- c. Bahwa Pemohon berdalil Termohon telah melakukan kesalahan administrasi karena Bakal Calon Anggota Legislatif a.n. Timbul Panggabean, S.H. belum menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemberhentian sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, padahal Sdr. Timbul Panggabean, S.H. telah menyampaikan surat pengunduran diri sejak tanggal 21 Juli 2023 adalah **tidak benar** sebab Termohon melaksanakan Verifikasi Administrasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 17 yang menyatakan, "*Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian*



atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.”

- d. Bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif Pemohon yaitu Sdr. Timbul Panggabean, S.H., telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan (2) Perihal Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Perihal Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terutama Pasal 125 ayat 1,2, dan 3 (b); Namun pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 tidak tercantum Bakal Calon Legislatif Pemohon yaitu Sdr. Timbul Panggabean, S.H. sehingga hal ini merupakan kekeliruan Termohon yang berdampak pada kerugian Pemohon adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3), *“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Verifikasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.”* Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi Bakal Calon diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 17 yang menyatakan, *”Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan,*



panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.” dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

e. Bahwa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah patut diduga melanggar:



- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan (2) Perihal Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Perihal Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota termasuk Pasal 125 A ayat 3 (c,i, dan J);
- c. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 17) Adalah **Tidak Benar**. Bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif Pemohon, a.n. Timbul Panggabean, S.H. telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Bakal Calon namun kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota belum dapat dilengkapi oleh Bakal Calon a.n. Timbul Panggabean, S.H. yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu;



- f. Bahwa dalam hal melakukan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Termohon berpedoman pada asas equality before the law dimana setiap orang dan atau semua Bakal Calon Legislatif yang diajukan oleh Peserta Pemilu sama di mata hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama;
- g. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Para Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3) yang menyebutkan, "**Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.**", dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Termohon memohon kepada Majelis Adjudikasi menjatuhkan putusan yaitu **menolak seluruh dalil Pemohon dan menyatakan Para Termohon tidak melakukan pelanggaran sengketa proses Pemilu** sebagaimana temuan dugaan pelanggaran sengketa proses Pemilu dengan Nomor: 001/PS.REG/12.1204/VIII/2023 yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk selanjutnya disebut Pemohon, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan seadil-adilnya.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Penerimaan Permohonan 002/PS.PNM.LG/12.1204/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1204/VIII/2023.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena Bakal Calon Legislatif yang diajukan pada Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris atau Kuasa Hukum dari Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON



Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan Surat Keputusan Nomor 521 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/12.1204/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama 2 hari yakni pada tanggal 24 – 25 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H, ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 1550/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 [vide **Bukti P-6 dan T-10**].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Juli 2023 dan Tanda Terima Pengunduran Diri ke KPU RI melalui KPU Provinsi [vide **Bukti P-1 dan Bukti T-5**].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Termohon menerima pengajuan Perbaikan Pencermatan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang diajukan oleh Pemohon melalui Silon dan Termohon memberikan Tanda Terima pengajuan kepada Pemohon. Hingga Pukul 23.59 hari Jumat, 11 Agustus 2023, Termohon masih memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap [vide **Bukti T-3**].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 12-15 Agustus 2023, Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pasca Pencermatan Daftar Calon Sementara dan memeriksa Dokumen Persyaratan Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, SH., dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Tapanuli Tengah 1 dengan Nomor Urut 9 [vide **Bukti T-4**].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, hasil pemeriksaan dokumen Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., pada indikator pemeriksaan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu tidak dilampirkan, Bakal Calon hanya melampirkan surat pengunduran diri yang telah dibubuhi Tanda Terima tertanggal 24 Juli 2023, sehingga Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon [vide **Bukti P-4**].



Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 521 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 tidak tercantum Bakal Calon Pemohon atas nama Timbul Panggabean, S.H., karena dianggap Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon [vide **Bukti P-3 dan T-8**].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa Surat KPU RI Nomor: 3002/PP.04-SD/04/2023 perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan KPU RI atas nama Timbul Panggabean, S.H., tertanggal 11 Agustus 2023 dengan salah satu Lampiran Keputusan KPU Nomor: 1013 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tertanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan pemberhentian atas

nama Timbul Panggabean sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 [vide **Bukti P-6 dan T-10**].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa Termohon menerima salinan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 atas nama Timbul Panggabean, S.H., dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Agustus 2023 [vide **Bukti T-10**].

Menimbang, terkait dengan rancangan Daftar Calon Sementara dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui SILON sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan Daftar Calon Sementara pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.



Menimbang, Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara dapat mengajukan Bakal Calon Pengganti dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Menimbang, ketentuan Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).*
- (2) *Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap*

ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Termohon menerima Pengajuan Perbaikan pencermatan Daftar Calon Sementara melalui SILON dan memberikan Tanda Terima pengajuan kepada Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2023 [vide **Bukti T-3**]. Menurut, Majelis Adjudikasi, pengajuan bakal calon pengganti atas nama Timbul Panggabean, S.H., pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara telah sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.



Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa hasil pemeriksaan dokumen Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., pada indikator pemeriksaan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu tidak dilampirkan, Bakal Calon hanya melampirkan surat pengunduran diri yang telah dibubuhi Tanda Terima tertanggal 24 Juli 2023, sehingga Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon. Oleh karenanya, Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 521 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 [vide **Bukti P- 4** dan **P-3**].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-2023 tertanggal 24 Juli 2023 dan Tanda Terima Pengunduran Diri ke KPU RI melalui KPU Provinsi [vide **Bukti P-1** dan **Bukti T-5**]. Selanjutnya, KPU RI menyampaikan Surat KPU RI Nomor: 3002/PP.04-SD/04/2023 Perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan KPU RI atas nama Timbul Panggabean, S.H., tertanggal 11 Agustus 2023 kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan salah satu Lampiran Keputusan KPU Nomor: 1013 Tahun 2023 tentang Pemberhentiaan Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli

Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tertanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan pemberhentian atas nama Timbul Panggabean sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 [vide **Bukti P-6 dan T-10**]. Kemudian, Termohon menyerahkan Surat Pemberhentian tersebut kepada Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H.

Menimbang, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”):

- (3) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
- (4) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*



Menimbang, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU AP, maka Keputusan KPU Nomor: 1013 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tertanggal 8 Agustus 2023 [vide **Bukti P-6 dan T-10**] berlaku sejak ditetapkan. Selain itu, Keputusan KPU tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU RI Nomor: 1550/PP.06-Kpt/05/KPU/X//2018 yang menetapkan Timbul Panggabean, S.H., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023.

Menimbang, menurut Majelis Ajudikasi, Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2023, tidak lagi berstatus sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 1013 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tertanggal 8 Agustus 2023 [vide **Bukti P-6 dan T-10**].

Menimbang, ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menentukan sebagai berikut:

“Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

Menimbang, menurut Majelis Adjudikasi, dalam penalaran yang wajar, apabila sejak ditetapkan Keputusan KPU Nomor: 1013 Tahun 2023 8 Agustus 2023 [vide **Bukti P-6 dan T-10**] Keputusan tersebut dapat diterima pada tanggal 11 Agustus 2023 saat pengajuan calon pengganti oleh Pemohon, maka Pemohon dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud. Hal tersebut disebabkan terdapat kondisi tertentu yang di luar kekuasaan Pemohon. Namun, Majelis Adjudikasi memandang Pemohon masih layak diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan berupa Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b. angka 7 huruf b) *juncto* Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, oleh karena sejak tanggal 8 Agustus 2023 Timbul Panggabean, S.H., tidak lagi berstatus sebagai Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-2023.

Menimbang, meskipun Majelis Adjudikasi menyatakan bahwa Pemohon masih layak diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan, penting bagi Majelis Adjudikasi menegaskan bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b. angka 7 huruf b), Pasal 17, Pasal 65 ayat (3), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 masih perlu diberlakukan bagi Pemohon.

Menimbang, berdasarkan alasan dan Kesimpulan Pemohon, Jawaban dan Kesimpulan Termohon, fakta dan bukti Adjudikasi, maka Majelis Adjudikasi berpendapat Permohonan Pemohon dapat diterima dan beralasan menurut hukum untuk sebagian.




Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon membatalkan Berita Acara Nomor: 359/PL.01.4-SD/1201/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023, sepanjang terhadap Bakal Calon atas nama Timbul Panggabean, S.H.;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan kepada Pemohon terkait pemberian kesempatan bagi Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., berupa Keputusan Pemberhentian Atas

Pengunduran Diri sebagai Penyelenggara Pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lama 1x24 jam terhitung sejak tindak lanjut Putusan ini oleh Termohon;

4. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Timbul Panggabean, S.H., berupa Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri sebagai Penyelenggara Pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lama 1x24 jam terhitung sejak diberitahukan oleh Termohon secara patut kepada Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Timbul Panggabean, S.H., paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri sebagai Penyelenggara Pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Timbul Panggabean, S.H., kepada Termohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan berita acara atas hasil verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Timbul Panggabean, S.H., paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Termohon selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan berupa Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri sebagai Penyelenggara Pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Timbul Panggabean, S.H.,;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 521 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara atas Hasil Verifikasi Administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan berupa Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri sebagai Penyelenggara Pemilu



yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atas nama Timbul Panggabean, S.H., paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak Termohon menerbitkan Berita Acara atas Hasil Verifikasi Administrasi;

8. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Selasa tanggal Lima bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Sinta Sari Dewi Napitupulu, 2) Rommi Preno Pasaribu, 3) Setia Wati Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September oleh 1) Sinta Sari Dewi Napitupulu, 2) Rommi Preno Pasaribu, 3) Setia Wati Simanjuntak masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan dibantu oleh Novridayanti Siregar sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah**

Ketua Majelis

TTD

(Sinta Sari Dewi Napitupulu)

Anggota Majelis

TTD

(Setia Wati Simanjuntak)

Anggota Majelis

TTD

(Rommi Preno Pasaribu)

Sekretaris

TTD

Novridayanti Siregar
NIP. 19801101 200604 2 016

